BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bantuan Program Keluarga Harapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bantuan merujuk pada segala sesuatu yang diberikan untuk membantu orang yang membutuhkan, baik berupa uang, barang, maupun jasa. Bantuan ini dapat disalurkan kepada individu maupun kelompok, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Salah satu bentuk dukungan sosial di Indonesia yang diberikan dalam bentuk bantuan sosial. Program ini ditujukan untuk keluarga tidak mampu atau rentan miskin yang memenuhi syarat tertentu dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH menjadi langkah awal pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan mencegahnya agar tidak berlanjut ke generasi berikutnya, Secara internasional, program ini dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)*. Diluncurkan pada tahun 2007, program ini telah terbukti cukup efektif dalam membantu mengurangi kemiskinan di berbagai negara yang menerapkannya (Buku Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021:7).

Secara jelas, "Negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarkat yang tidak mampu dan anak-anak terlantar, membangun sistem jaminan sosial yang mencakup seluruh rakyat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat kurang mampu agar bisa menjalani hidup yang layak dan bermanfaat, Selain itu, negara juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan sosial yang memadai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang "UUD 1945.

PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program bantuan sosial yang diberikan dengan syarat tertentu, yang bertujuan membantu keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak-anak, agar bisa mengakses layanan kesehatan dan pendidikan di lingkungan mereka. Program ini juga telah diperluas untuk meliputi penyandang disabilitas dan lansia, dengan tujuan menjaga kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat konstitusi dari Presiden Republik Indonesia.

Diakui oleh Bank Dunia sebagai salah satu program prioritas nasional, PKH dianggap sangat efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Program ini bahkan dinilai memiliki dampak signifikan dalam menurunkan koefisien Gini. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa PKH berhasil membantu keluarga penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan tingkat konsumsi rumah tangga, dan mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan

Program Keluarga Harapan memiliki landasan hukum yang kuat sesuai dengan peraturan per undang – undangan, diantaranya:

- 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2004 Mengenai Jaminan Sosial
- 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Mengenai kesejahteraan sosial,
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro-Rakyat,
- 4. Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan upaya dalam penanggulangan kemiskinan.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 02A/HUK/2008 tentang pembentukan Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2008, yang ditetapkan pada 8 Januari 2008

Dasar hukum yang di disebutkan diatas menjadi pedoman dalam Program Keluarga Harapan, sehingga dapat menyelasarkan usaha dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, dan memerlukan Kerjasama yang baik antara semua Tingkat pemerintahan.

2.1.1.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah dengan tujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku penerima bantuan yang kurang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memutus siklus kemiskinan yang terjadi antar generasi. Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan untuk mencapai beberapa hal, yakni:

1. Mengurangi beban biaya hidup dan memperkuat penghasilan bagi keluarga miskin maupun rentan miskin.

- 2. Meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan melalui penyediaan akses yang lebih mudah ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 3. Mendorong keluarga penerima manfaat agar dapat mandiri dan melakukan perubahan dalam pemanfaatan layanan kesehatan serta Pendidikan.
- 4. Mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

2.1.2 Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), ada tiga kategori yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dan berlaku pada setiap komponen, Yaitu:

1. Komponen Pendidikan

Anak-anak usia sekolah termasuk dalam kategori penerima PKH. Individu yang memenuhi syarat PKH adalah mereka yang berusia antara 6 hingga 21 tahun, sedang menempuh pendidikan dasar, dan bersekolah di jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menerima Pertama/Madrasah Tsanawiyah, atau Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Komponen Kesejahteraan Sosial

a. Lanjut usia

Lansia yang Tercatat dalam satu Kartu Keluarga dan tinggal bersama dalam satu rumah.

b. Orang berkebutuhan khusus dengan tingkat disabilitas tinggi Individu dengan keterbatasan fungsi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari.

2. Komponen Kesehatan

- a. Ibu dalam masa kehamilan dan menyusui mereka yang sedang hamil dan mengalami keterbatasan, serta dalam masa mengASIhi.
- Anak usia sebelum sekolah dasar
 Anak dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan formal.

2.1.3 Besaran Dana Bantuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Tabel 2 1

Indeks Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2024

Sumber: (Data Peneliti, 2024)

No	Katagori	Indeks/Tahun	Indeks/3	Indeks/2	Indeks/bulan
		Rp.	Bulan	Bulan	Rp.
			Rp.	Rp.	
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000	500.000	250.000
2.	Anak usia 0 sd 6 tahun	3.000.000	750.000	500.000	250.000
3.	Anak sekolah SD	900.000	225.000	150.000	75.000
4.	Anak sekolah SLTP	1.500.000	375.000	250.000	125.000
5.	Anak sekolah SLTA	2.000.000	500.000	333.333	166.666
6.	Disabilitas berat	2.400.000	600.000	400.000	200.000
7.	Lanjut usia 60 tahun ke atas	2.400.000	600.000	400.000	200.000

2.1.4 Hak Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat

Hak Keluarga Penerima Manfaat PKH adalah berbagai hak yang dimiliki oleh keluarga yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan. Hak-hak ini mencakup akses terhadap bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial lainnya yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima bantuan, meliputi:

- 1. Hak-hak Keluarga Penerima Manfaat daam PKH meliputi:
 - a. Sumbangan sosia dalam program PKH.
 - b. Pendampingan sosial dari PKH.

- c. Akses layanan yang tersedia mencakup layanan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- d. Program bantuan yang menyediakan dukungan komprehensif dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, perumahan, serta pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.
- 2. Kewajiban Tanggung jawab keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH):
 - a. Komponen Kesehatan mencakup layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu setelah melahirkan, ibu yang menyusui, serta anak-anak usia dini (0-6 tahun) yang belum menginjak usia sekolah. Mereka diharuskan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan protokol yang berlaku.
 - b. Komponen Pendidikan mencakup anak-anak yang berusia sekolah yang harus mengikuti program belajar selama 12 tahun, dengan keharusan untuk hadir dalam aktivitas pembelajaran setidaknya 85% dari jumlah hari pembelajaran yang produktif.
 - c. Lansia dan penyandang disabilitas berat termasuk dalam Komponen Kesejahteraan Sosial, yang diharuskan berpartisipasi dalam kegiatan kesejahteraan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan pelaksanaan yang efektif dan sesuai tujuan, minimal satu kali dalam setahun.
 - d. Partisipasi dalam pertemuan, KPM harus menghadiri Pertemuan rutin P2K2 atau pertemuan kelompok setiap bulan bertujuan untuk meningkatkan: Sumbangan sosia dalam program PKH, Pendampingan sosial dari PKH, Akses layanan yang tersedia mencakup layanan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial, Program bantuan yang menyediakan dukungan komprehensif dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, perumahan, serta pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.

- e. Partisipasi dalam pertemuan, KPM harus menghadiri Pertemuan rutin P2K2 atau pertemuan kelompok setiap bulan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan memperkuat ikatan keluarga.
- f. Kepatuhan anggotan KPM, seluruh anggota KPM diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, kecuali dalam situasi luar biasa (force majeure).
- g. Konsekuensi pelanggaran, KPM yang tidak menjalankan kewajibannya akan mendapatkan sanksi atau tindakan disiplin. Prosedur pemberian sanksi diatur lebih rinci dalam panduan pelaksanaan verifikasi komitmen.

2.1.5 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Peran Pendamping PKH adalah untuk menyampaikan dukungan dan bimbingan kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam mendorong kemajuan menuju tercapainya tujuan yang ingin dicapai Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu memudahkan jangkauan KPM ke pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta pendamping sosial PKH menjalankan peran sebagai fasilitator, mediator, advokat, edukator, dan motivator. Proses pendampingan PKH dirancang untuk membantu tidak hanya individu KPM yang menghadapi kesulitan, tetapi juga memberikan pendampingan dalam kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran bersama.

Dalam rangka mendukung KPM PKH, pendampingan sosial PKH melakukan dua kegiatan pokok, yaitu Rapat Kelompok (PK) dan Pertemuan untuk Meningkatkan Kemampuan Keluarga (P2K2).

- Pertemuan tatap muka kelompok merupakan sesi diskusi yang dipandu oleh pendamping sosial dengan tujuan menyampaikan informasi dan edukasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, pertemuan ini bertujuan agar KPM dapat memanfaatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara terstruktur dan sistematis oleh pendamping sosial PKH dengan tujuan membantu meningkatkan keterampilan serta

mengubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan

- a. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan wawasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari mengenai berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga. Aspek tersebut meliputi pengasuhan anak yang berkualitas, pendidikan, dan kesehatan, manajemen keuangan, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial. Melalui P2K2, diharapkan dapat terjadi percepatan perubahan perilaku yang lebih positif dalam keluarga.
- b. Komponen Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Modul dalam P2K2 dibuat untuk menyediakan materi pembelajaran yang efektif guna meningkatkan keterampilan hidup dan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Modul ini membantu KPM memahami berbagai aspek penting yang mendukung kesejahteraan mereka, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial, Materi dalam P2K2 disampaikan menggunakan berbagai media pembelajaran, seperti modul, buku pintar, flipchart, poster, brosur, serta media digital dan cetak lainnya. Penyediaan bahan ajar ini dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan dukungan dari kementerian atau lembaga terkait dan juga partisipasi pemerintah daerah.
- c. Petunjuk teknis pelaksanaan P2K2 mengatur ketentuan tentang keadaan kahar (force majeure) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, serta prosedur yang harus diikuti dalam keadaan tersebut.

2.1.2 Pemenuhan Pendidikan Anak

2.1.2.1 Pengertian Pemenuhan Pendidikan Anak

Pendidikan adalah proses belajar yang dirancang secara terencana dengan materi yang terorganisir, dilaksanakan secara terjadwal, diawasi, dan dievaluasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, ini adalah esensi dari kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan potensi intelektual siswa, Terutama dalam memahami

ilmu dan teknologi, agar mereka siap menghadapi berbagai tantangan di masyarakat di masa depan (Suparlan Suhartono, 2007) dalam mukodi 2018, hlm:1470.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Pasal 3, tujuan pendidikan nasional dijelaskan sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi sebagai pengembangan kemampuan, membentuk karakter, dan membangun peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan masyarakat. Tujuannya adalah membantu peserta didik Meningkatkan kemampuan mereka Agar seseorang menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani, berpengetahuan, kreatif, mandiri, dan terampil, sekaligus menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ki Hajar Dewantara (dalam Munib,2016:32) Pendidikan secara umum diartikan sebagai usaha untuk mengembangkan karakter, pemikiran, dan fisik anak. Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, disebutkan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah upaya yang dikerjakan secara terencana untuk memajukan kepribadian dan kompetensi pelajar, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar, yang berlangsung sepanjang hidup.

M. Arifin (dalam mukodi 2018, hlm:1472) Pendidikan adalah Proses kependidikan mengandung unsur "pengarahan" untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya sekadar menumbuhkan, tetapi juga mengembangkan peserta didik menuju tujuan akhir. Pendidikan bukanlah sekadar proses yang berlangsung begitu saja, melainkan suatu proses yang terus bergerak menuju sasaran yang telah ditetapkan.

Driyarkara (dalam mukodi 2018, hlm:1472) Ilmu pendidikan adalah kajian ilmiah mengenai pendidikan, yaitu proses mendidik dan belajar. Pendekatan ilmiah ini bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Kritis berarti setiap pernyataan harus didukung oleh bukti yang kuat. Metodis menunjukkan bahwa proses berpikir dan penyelidikan mengikuti langkah atau prosedur tertentu. Sistematis berarti pemikiran dilakukan secara teratur

dan terorganisir, dengan ide-ide yang saling terkait sehingga membentuk kesatuan yang utuh dan koheren (Hasbullah, 1986).

2.1.2.2 Anak Usia Sekolah

Menurut (Wong 2010), yang dikutip oleh (Norma Tri Diana Putri (2022: hlm. 21), usia belajar adalah anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun, periode penting dalam hidup mereka karena sekolah menjadi pengalaman utama. Pada usia ini, anak mulai dianggap mampu berkomitmen atas sikapnya dalam berbagai hubungan, baik dengan orang tua, teman sebaya, maupun orang lain. Masa sekolah merupakan waktu anak membangun dasar pengetahuan yang penting untuk keberhasilan mereka dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan dewasa serta mengembangkan keterampilan tertentu, Sementara itu, menurut Yusuf (2011), Anak usia sekolah adalah anak berumur 6 hingga 12 tahun yang telah mampu merespons rangsangan intelektual dan melaksanakan tugas belajar yang membutuhkan kemampuan kognitif, seperti membaca, menulis, dan berhitung.

Biasanya, anak-anak mulai bersekolah pada usia 6 tahun, saat mereka mulai mengenal dunia yang lebih luas. Pada masa ini, mereka mulai berkomunikasi dengan individu di luar lingkup keluarga dan mengenal lingkungan baru. Pengalaman baru selama masa sekolah juga memengaruhi kebiasaan makan mereka, karena anak-anak mulai terbiasa dengan berbagai gaya hidup, kebiasaan, dan jenis makanan yang ada di sekitar mereka (Hasbullah, 1986).

2.1.2.3 Kebutuhan anak Sekolah

Persyaratan utama untuk mendapatkan bantuan PKH adalah penerima manfaat harus memenuhi kriteria tertentu, salah satunya memiliki anak yang sedang sekolah. Dalam menjalankan program PKH, pendamping secara rutin melakukan verifikasi dan kunjungan ke fasilitas pendidikan (fasdik). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana bantuan PKH digunakan sebagaimana mestinya, yaitu mendukung pendidikan anak agar dapat mengurangi angka putus sekolah. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan

Tingkat Dasar dan Menengah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2016: 28) biaya pendidikan anak sekolah dipenuhi dengan dana bantuan PKH, tetapi tidak terbatas pada:

- 1. Pembelian Buku, digunakan untuk membeli buku pelajaran, buku pendukung, atau referensi lain yang dibutuhkan oleh anak sekolah.
- 2. Alat tulis, termasuk perlengkapan seperti pensil, pulpen, penghapus, penggaris, buku catatan, serta perlengkapan menulis lainnya yang dibutuhkan siswa dalam proses belajar sehari-hari.
- 3. Pembelian pakaian dan seragam sekolah serta perlengkapan sekolah sepeeti; tas, sepati, dan lain-lain.
- 4. Biaya transportasi ke sekolah yaitu pengeluaran yang digunakan untuk transportasi siswa dari rumah ke sekolag dan kembali lagi ke rumah. Biaya ini mencakup ongkos transportasi umumsperti bus atau angkot, biaya operasiomal kendaraan pribadi seperti bahan bakar atau parkir, serta biaya langganan layanan antarjemput sekolah.
- Iuran bulanan siswa (SPP) yaitu kontribusi bulanan yang dibayarkan oleh orang tua siswa guna mendukung operasional sekolah, termasuk pemeliharaan fasilitas dan berbagai kegiatan pendukung pendidikan lainnya.
- 6. Pelatihan (Les) berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti kelas Kursus tambahan atau pembelajaran di luar jam sekolah.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Untuk membantu keberlangsungan penelitian ini, penting untuk mengumpulkan hasil-hasil penelitian yang relevan. Hal ini berguna untuk mengulas berbagai sumber, baik teori maupun konsep yang telah diungkapkan oleh para ahli dan pakar. Penulis memperoleh beberapa sumber penting Berdasarkan penelitian yang berhubungan dengan topik ini, penulis mendapatkan sumber diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Yosua Horas dengan judul

- "Analisis Representasi Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan" bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peserta PKH memandang program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga miskin yang menerima bantuan PKH memiliki kewajiban terkait bidang kesehatan dan pendidikan. Pelaksanaan PKH di Kelurahan Johor dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu proses penangguhan, pemilihan peserta yang berhak menerima bantuan, pertemuan awal, serta tahap pembayaran dan pengaduan. Implementasi program di Kelurahan Johor berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam ketentuan PKH.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Dehani, Denny Hernawan, dan Irma Purnamasari berjudul "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor" Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu program dapat dinilai berdasarkan enam aspek, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Program PKH diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang sering dihadapi oleh Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), seperti masalah gizi buruk, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta rendahnya partisipasi anak usia sekolah.
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Utomo berjudul "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri)" Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kediri secara mendalam. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Purwosari telah terlaksana dengan baik dan efektif dalam membantu mengurangi kebutuhan hidup masyarakat miskin. Evaluasi juga mengungkapkan bahwa para penerima bantuan PKH bersedia mematuhi serta menjalankan komitmen program, sebagian disebabkan oleh kekhawatiran terhadap sanksi apabila kewajiban tidak dipenuhi, berdasarkan data yang ada

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2012:60), kerangka berpikir dapat diartikan sebagai suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep dan berbagai aspek yang mempengaruhi isu utama, sehingga membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis data.

Literasi keuangan adalah keterampilan untuk mengerti dan mengelola finansial dengan cara yang efektif dan efisien. Literasi keuangan mengacu pada bagaimana masyarakat menangani, mengatur, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia sehingga mereka cenderung menggunakan uang yang dimilikinya secara bertanggung jawab dan efektif.

Dampak pemahaman keuangan terhadap kebiasaan finansial keluarga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan di bidang keuangan mampu memandang uang dari perspektif yang berbeda dan mengelola keadaan keuangan dibandingkan hanya mengikuti keinginan yang konsumtif atau mengkuti



Gambar 2 1 kerangka pemikiran

Sumber: (Data Penelitian, 2024)

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63) Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka hipotesis penelitiannya yaitu:

H0: Bantuan Program Keluarga Harapan terhadap Pendidikan Anak tidak berpengaruh signifikan terhadap bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

H1: Bantuan Program Keluarga Harapan terhadap Pendidikan Anak berpengaruh signifikan terhadap terhadap bantuan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari.